



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman;
- bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga belum sesuai dengan kebijakan desentralisasi sampah dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
- Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- Kawasan Komersial adalah kawasan tempat musatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pe-

musatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

- Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
- Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
- Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
- Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
- Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
- Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse).
- Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
- Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana pengelolaan sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan sampah organik dan anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
- Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
- Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- Sampah Liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
- Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
- Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
- Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Bantul.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
- Orang adalah orang pribadi atau badan.
- Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

- Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan Sampah.
- Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - produsen;
 - PJPS;
 - Pemerintah Kalurahan; dan
 - Pemerintah Daerah.
- Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pengurangan sampah; dan
 - penanganan sampah.
- Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

- Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara:
- menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
 - fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
 - pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar;
 - pengurangan penggunaan plastik dalam aktifitas kehidupan sehari-hari; dan
 - melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing-masing lingkungan tempat kerja perangkat daerah dan/atau fasilitas umum.

- Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Setiap orang menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik di fasilitas umum milik Kalurahan.

- Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
 - Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - Produsen;
 - PJPS;
 - Pemerintah Kalurahan; dan
 - Pemerintah Daerah.
- Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, PDU dan/atau TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewajiban menyediakan TPS, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban mengumpulkan sampah dan menyediakan TPS 3R di Kapanewon wilayah PJPS berada.
- Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan transferdepo dan/atau transferstation, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut:
 - tersedianya sarana untuk memilah sampah;
 - luas lokasi dapat untuk menangani sampah:
 - pada TPS, TPS 3R, PDU paling sedikit 4 M3 (empat meter kubik) sampah; dan
 - pada TPST paling sedikit 40 M3 (empat puluh meter kubik) sampah;
 - lokasinya mudah diakses oleh alat peng-

- angkut sampah;
- tidak mencemari lingkungan; dan
- memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

- Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - gerobak sampah;
 - kendaraan bermotor roda tiga;
 - kendaraan jenis pick up sampah; dan
 - truk sampah.
- Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
 - menggunakan bak dengan penutup;
 - tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - memiliki sekat pemisah;
 - terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - bak sampah tidak bocor.
- Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

- Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke transferdepo dan/atau transferstation menuju TPS/TPS 3R/PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan.
- Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - sampah rumah tangga ke transferdepo dan/atau transferstation, TPSmenjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS;
 - sampah dari transferdepo dan/atau transferstation, TPSyang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Pemerintah Kalurahan ke lokasi TP ST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengangkutan sampah:
 - fasilitasi umum mulai dari sumber sampah, transferdepo dan/atau transferstation, TPS/ TPS 3R/PDU sampai ke TPST; dan/atau
 - selain fasilitas umum dari transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R/ PDU sampai ke TPST.
- Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga diubah sebagai berikut:

Pasal 22

- Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara:
 - pemadatan;
 - pengomposan;
 - daur ulang materi;
 - daur ulang energi; dan/atau
 - cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- Fasilitas pengolahan sampah terdiri atas:
 - komposter, kompartemen;
 - transferdepo dan/atau transferstation;
 - TPS/TPS 3R;
 - PDU; dan/atau
 - TPST.

- Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- Pengolahan sampah dilakukan di: